



**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI SESAYAP**

Sekretariat : Jalan Bhayangkara RT.66 Kel.Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
E-mail:tkpsda.sesayap.01@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP
NOMOR : 3/KPTS/TKPSDA-WS.SESAYAP/VI/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOMPOKAN KOMISI DALAM TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI (TKPSDA WS) SESAYAP**

**KETUA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
SESAYAP**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap, telah ditetapkan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sesayap;
- b. Bahwa berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap, keanggotaan TKPSDA WS Sesayap dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- c. Bahwa untuk mendukung serta melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Sesayap perlu dibentuk Komisi Konsercasi Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Masyarakat, Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Komisi Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (PSIH3);
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut berdasarkan huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua TKPSDA WS Sesayap.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 266);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan

Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Peraturan Air dan Tata Pengairan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 977);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap;
10. Keputusan Ketua TKPSDA WS Sesayap Nomor 2/KPTS/TKPSDA-WS.SESAYAP/VI/2026 Tentang Tata Tertib Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sesayap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN PENGELOMPOKAN KOMISI DALAM TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI (TKPSDA WS) SESAYAP.**

KESATU : Menetapkan komisi-komisi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap yang selanjutnya disebut Komisi TKPSDA WS Sesayap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komisi TKPSDA WS Sesayap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Komisi Konservasi Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
- c. Komisi Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (PSIH3).

KETIGA : Komisi TKPSDA WS Sesayap, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Komisi konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan :
 - 1) Pembahasan rancangan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air
 - 2) Pembahasan rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program rencana kegiatan sumber daya air;
 - 3) Pembahasan rencana dan penanganan konservasi sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap;
 - 4) Penyusunan dan penyampaian rekomendasi dalam kegiatan menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air;
 - 5) Pembahasan rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat pada Wilayah Sungai Sesayap; dan
 - 6) Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap.
- b. Komisi pendayagunaan air meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan:
 - 1) Pembahasan rancangan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - 2) Pembahasan rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program rencana kegiatan sumber daya air;
 - 3) Pembahasan usulan rencana alokasi rencana air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
 - 4) Pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas negara;
 - 5) Penyusunan dan penyampaian rekomendasi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada Wilayah Sungai Sesayap;
 - 6) Pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas provinsi guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai;
 - 7) Pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk

- mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap; dan
- 8) Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap.
- c. Komisi pengendalian daya rusak air meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan:
- 1) Pembahasan rancangan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - 2) Pembahasan rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program rencana kegiatan sumber daya air;
 - 3) Pembahasan rencana pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai Sesayap ;
 - 4) Penyusunan dan penyampaian rekomendasi untuk pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air dengan didukung Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3);
 - 5) Pembahasan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Wilayah Sungai Sesayap untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sistem informasi; dan
 - 6) Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Komisi TKPSDA WS Sesayap bertanggung jawab kepada Ketua TKPSDA WS Sesayap.
- KELIMA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibantu oleh Sekretariat TKPSDA WS Sesayap yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Sesayap.
- KEENAM : Komisi bertugas selama 5 (lima) tahun mengikuti periode TKPSDA WS Sesayap sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap.
- KETUJUHU : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan V,

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 29 Juni 2026

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP
KETUA,**



BERTIUS, S.Hut
(Pembina Utama Muda/IVC)
NIP. 1972020 6199310 1 001

Lampiran 1

Keputusan Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap
tentang Pembentukan Dan Pengelompokan Komisi
Dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sesayap

Nomor : 3/KPTS/TKPSDA-WS.SESAYAP/VI/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP**

No	Nama Anggota	Kedudukan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	Pemerintah
2.	Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Sekretaris	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan	Anggota	Pemerintah
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota	Pemerintah
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung	Anggota	Pemerintah
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
10.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Advokasi Konservasi Flora fauna (AKFF)	Anggota	Non Pemerintah
11.	Sekretaris Yayasan Pionir Bulungan (Lembaga Pengelolaan Lingkungan Konservasi dan Riset)	Anggota	Non Pemerintah

Lampiran 2

Keputusan Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap
tentang Pembentukan Dan Pengelompokan Komisi
Dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sesayap

Nomor : 3/KPTS/TKPSDA-WS.SESAYAP/VI/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP**

No	Nama Anggota	Kedudukan	Keterangan
1.	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor	Ketua	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris	Pemerintah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah dan Litbang Kota Tarakan	Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten	Anggota	Pemerintah
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung	Anggota	Pemerintah
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
8.	Manajer Produksi Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan	Anggota	Non Pemerintah
9.	Kepala Bagian Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka	Anggota	Non Pemerintah
10.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tanjung Harapan	Anggota	Non Pemerintah
11.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Fun Miat	Anggota	Non Pemerintah
12.	Wakil Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Wilayah Kalimantan Utara	Anggota	Non Pemerintah

Lampiran 3

Keputusan Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap
tentang Pembentukan Dan Pengelompokan Komisi
Dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sesayap

Nomor : 3/KPTS/TKPSDA-WS.SESAYAP/VI/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI (PSIH3)
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP**

No	Nama Anggota	Kedudukan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan	Ketua	Pemerintah
2.	PMG Pertama Stasiun Meteorologi Juwata Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Sekretaris	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan	Anggota	Pemerintah
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung	Anggota	Pemerintah
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
7.	Manager Insfrastruktur Product Management Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa'Mening	Anggota	Non Pemerintah
8.	Kepala Bidang Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta	Anggota	Non Pemerintah
9.	Kepala Sub Bagian Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungai Sesayap	Anggota	Non Pemerintah
10.	Seksi Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pengawas (POSMASWAS) SIGURAME Sistem Guna, Rawat dan Memonitor Perairan Desa Malinau Kota	Anggota	Non Pemerintah
11.	Sekretaris Ikatan Penyuluh Agroforestry Malinau (IPAMA)	Anggota	Non Pemerintah
12.	Koordinator Sekretariat Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalimantan Utara (KOMDA APhi KALTARA)	Anggota	Non Pemerintah